

PENDAMPINGAN PEMANFAATAN FINANCIAL TECHNOLOGY UNTUK PENDANAAN BISNIS PADA UMKM KABUPATEN PULAU MOROTAI

Nirwan Umasugi, Zainal Abidin Marasabessy¹, Rosita Alting, Muhdar Muba,
Abidil Haq Torano

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, Email: zainal@iain-ternate.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memperkenalkan atau mengedukasi masyarakat tentang pemanfaatan Fintech kepada UMKM dengan pendampingan kepada pelaku UMKM agar dapat mendapatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam berbisnis. Kegiatan ini dilaksanakan pada UMKM Kabupaten Pulau Morotai dengan Dinas Perindagkop Kabupaten Pulau Morotai. Fintech diharapkan menjadi alternatif solusi bagi UMKM Kabupaten Pulau Morotai untuk memperoleh permodalan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan pendampingan pemanfaatan Fintech untuk pendanaan bisnis mereka. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diawali dengan pembukaan oleh Kepala Dinas Disperindagkop kemudian narasumber mempresentasikan materi tentang fintech setelah itu tanya jawab mengenai materi tersebut.

ABSTRACT

Community service aims to introduce or educate the public about the use of Fintech to UMKM by assisting UMKM actors so they can gain knowledge and abilities in doing business. This activity was carried out at UMKM in Morotai Island Regency with the Morotai Island Regency Perindagkop Service. Fintech is expected to be an alternative solution for UMKM in Morotai Island Regency to obtain capital. The implementation of this community service activity is carried out by assisting the use of Fintech to fund their business. The implementation of this service activity began with an opening by the Head of the Disperindagkop Service, then the resource person presented material about fintech, after that asked questions about this material

Riwayat Artikel

Received: 07-01-2023

Revised: 17-04-2023

Accepted: 13-05-2023

Published: 28-06-2023

Kata Kunci:

Financial

Technology, UMKM

Article History

Received: 07-01-2023

Revised: 17-04-2023

Accepted: 13-05-2023

Published: 28-06-2023

Keywords:

Financial

Technology,

UMKM

Citation: Nirwan Umasugi, Zainal Abidin Marasabessy, Rosita Alting, Muhdar Muba, Abidil Haq Torano. Pendampingan Pemanfaatan Financial Technology untuk Pendanaan Bisnis Pada UMKM Kabupaten Pulau Morotai. *Jurnal Archipelago*. 4 (1). 1-6. DOI: <http://dx.doi.org/10.46339/arc.v4i1.906>

Pendahuluan

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat merespon pesatnya pertumbuhan perekonomian dengan adanya digitalisasi. Salah satunya kehadiran *Financial Technology* pada aktivitas bisnis mereka. Pelaku UMKM merasakan manfaat atas kehadiran *Fintech* karena dapat memberikan layanan jasa, komunikasi, berhubungan dengan perbankan, ataupun memperkenalkan dan menghasilkan produk bahkan system pembayaran sudah sangat efisien dan efektif dengan adanya teknologi. Tujuan Perusahaan FinTech adalah menarik pelanggan dengan produk dan layanan yang lebih ramah, efisien, transparan dan otomatis daripada yang tersedia saat ini (Dorfleitner, Hornuf, Schmitt, & Weber, 2017).

Digitalisasi UMKM merupakan perhatian pemerintah dalam peningkatan daya saing masyarakat dalam hal ini pelaku UMKM itu sendiri. Semakin banyak UMKM yang paham pengelolaan bisnis menggunakan *Fintech* semakin memudahkan mereka karena dengan pemanfaatan teknologi memberi akses yang luas.

Sebagai pusat perhatian pemerintah maka semua elemen masyarakat mengambil peran salah satunya perguruan tinggi sebagai basis ilmu pengetahuan. Dengan bersinergi dengan masyarakat atas upaya mendigitalisasi UMKM di daerah memberi andil kepada pemerintah dan program Thridarma Perguruan Tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat. Sehingga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam (IAIN) Ternate menginisiasi program pengabdian kepada masyarakat (PKM). Dan lokasi pengabdian kepada masyarakat memprioritaskan pada UMKM Kabupaten Pulau Morotai.

Jumlah unit usaha dengan skala UMKM di Kabupaten Pulau Morotai sampai tahun 2021 mencapai 2.216 unit. Jumlah ini adalah yang terbanyak di antara semua kabupaten dan Kota di provinsi Maluku Utara (BPS Provinsi Maluku Utara, 2022). Aspek penting digitalisasi UMKM adalah bagaimana mengedukasi pelaku UMKM agar mereka bisa memanfaatkan *Financial Technology*. Karena pemahaman mereka akan memberi kontribusi bagi pengembangan bisnis mereka. Atas dasar inilah maka peningkatan kompetensi pelaku UMKM menjadi hal penting yang diperhatikan dalam pengabdian kepada masyarakat.

Keberadaan UMKM di Pulau Morotai masih mengalami permasalahan seperti pemasaran, pengelolaan yang kurang professional, permodalan sehingga pengetahuan masyarakat penerima UMKM terbatas (Ka'bah and Latief, 2021).

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa meningkat atau menurun dipengaruhi

oleh berbagai faktor dan salah satu faktornya keterlibatan UMKM. Hal ini sesuai dengan aturan negara yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 4 yang menjelaskan bahwa UMKM adalah bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga UMKM sangat memiliki peran yang penting bagi pertumbuhan perekonomian negara Indonesia. Sesuai dengan pendapat Ahmadi dan Supriyono (2006) mengatakan bahwa keunggulan-keunggulan sector UMKM adalah dapat menyerap tenaga kerja, sumber daya lokal digunakan dan usahanya relative fleksibel. Data kuantitatif menunjukkan bahwa Jumlah UMKM saat ini mencapai 61, 97%, kontribusi UMKM untuk perekonomian Indonesia antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja 97% dan menghimpun investasi sebesar 60,4% (Kementerian Investasi/BKPM).

Atas dasar inilah sehingga FEBI IAIN Ternate melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada UMKM Kabupaten Pulau Morotai untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM.

Finansial Teknologi (Fintech)

Teknologi Keuangan merupakan model layanan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi (Hseuh, 2017). Dan sangat memberikan kemudahan pada masyarakat dalam hal apa saja. Undang-undang Bank Indonesia menjelaskan bahwa aturan tentang Fintech muncul berdasar pada beberapa hal seperti 1. Perkembangan teknologi dan system informasi yang terus melahirkan berbagai inovasi. 2. Ekosistem teknologi perlu dimonitor dan dikembangkan demi tercipta stabilitas moneter, system keuangan serta system pembayaran yang efisien, lancar dan andal sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. 3. Perkembangan fintech terus membawa dampak positif namun memiliki risiko. 4. Respon kebijakan Bank Indonesia tentang teknologi keuangan harus selalu sinkron, harmonis dan terintegrasi dengan kebijakan lainnya. 5. Penyelenggaraan teknologi finansial harus memiliki prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian.

Kelebihan *Finansial Teknologi (Fintech)* menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), kelebihan dari *Fintech* adalah :

1. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industry keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industry perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.

2. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Tantangan *Finansial Technology* (Fintech)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), tantangan yang dihadapi industry *Fintech* adalah sebagai berikut :

1. Peraturan dalam mendukung pengembangan *Fintech*. Hal ini berkaitan dengan bagaimana mengadopsi peraturan terkait tanda tangan digital (*digital signature*) dan penggunaan dokumen secara digital sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh industry *Fintech*.
2. Koordinasi antar Lembaga dan Kementerian Terkait untuk mengoptimalkan potensi *Fintech* dengan lingkungan bisnis (*business environment*) yang kompleks, maka perlu juga dukungan dari berbagai kementerian dan Lembaga terkait.

Metode Pelaksanaan

Target yang dipilih yaitu pelaku UMKM di Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 30 pelaku usaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan beberapa metode yaitu ceramah dan diskusi tentang peran teknologi keuangan.

Pelatihan atau pendampingan edukasi pemanfaatan fintech dilaksanakan untuk pendanaan bisnis yang dilakukan di Kabupaten Pulau Morotai. Materi di sampaikan seperti pengertian entrepreneurship, karakter pebisnis dan entrepreneur, dan peran digitalisasi dengan memanfaatkan medsos bagi pelaku UMKM. Setelah pemateri menyampaikan materi kemudian peserta memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi tersebut. Pelatihan ini menggunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD).

Hasil Pelaksanaan

Pulau Morotai merupakan salah satu pulau paling utara di Indonesia sebagai bagian dari Provinsi Maluku Utara sekaligus kabupaten baru yang berada di Provinsi Maluku Utara.

Kabupaten Pulau Morotai memiliki ibu kota di Daruba dan memiliki 6 Kecamatan terdiri dari Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Utara dan Kecamatan Morotai Jaya dan 88 Desa. Jumlah pulau-pulau kecil yang terdapat di Kabupaten Pulau Morotai berjumlah 33 pulau dengan rincian pulau yang berpenghuni dan tidak berpenghuni.

Selain itu, Pulau Morotai memiliki potensi tempat-tempat bersejarah dan wisata pantai yang asrih seperti Museum Perang Dunia II, Museum Trikora, dan pantai-pantai salah satunya pantai Dodola.

Kabupaten Pulau Morotai memiliki pelaku UMKM yang banyak sehingga memberi peluang bagi tim pengabdian masyarakat untuk melakukan pendampingan pemanfaatan *Financial Technology* bagi UMKM. Pelaku atau pekerja UMKM di Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 30 pelaku usaha.

Tim pengabdian masyarakat memberikan Materi disampaikan seperti pengertian entrepreneurship, karakter pebisnis dan entrepreneur, dan peran digitalisasi dengan memanfaatkan medsos bagi pelaku UMKM. Setelah pemateri menyampaikan materi kemudian peserta memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi tersebut. Agar pelaku UMKM diberikan ilmu dan kemampuan dalam mengelola usaha atau bisnis mereka. Dengan meningkatkan kompetensi pelaku UMKM dalam pengelolaan bisnis maka dapat meningkatkan pendapatan dan mendorong laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Pulau Morotai.

Rincian kegiatan pelatihan dapat dilihat pada skema dibawah ini



Gambar 1 Penyampaian Materi oleh Narasumber



Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Jumlah unit usaha dengan skala UMKM di Kabupaten Pulau Morotai sampai tahun 2021 mencapai 2.216 unit. Jumlah ini adalah yang terbanyak di antara semua kabupaten/kota di Provinsi Maluku utara (BPS Provinsi Maluku Utara, 2022).

Kabupaten Pulau Morotai memiliki ibu kota di Daruba dan memiliki 6 Kecamatan terdiri dari Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Utara dan Kecamatan Morotai Jaya dan 88 Desa. Jumlah pulau-pulau kecil yang terdapat di Kabupaten Pulau Morotai berjumlah 33 pulau dengan rincian pulau yang berpenghuni dan tidak berpenghuni.

Tim pengabdian kepada masyarakat telah melakukan pendampingan mengenai pemanfaatan fintech bagi UMKM di Kabupaten Pulau Morotai. Peserta yang hadir pada pendampingan tim pengabdian masyarakat sebanyak 30 pelaku UMKM. Materi disampaikan seperti pengertian entrepreneurship, karakter pebisnis dan entrepreneur, dan peran digitalisasi dengan memanfaatkan medsos bagi pelaku UMKM. Setelah pemateri menyampaikan materi kemudian peserta memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi tersebut. Pelatihan ini menggunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD).

Dalam mendukung perekonomian masyarakat maka tim pengabdian masyarakat perlu meningkatkan kompetensi pelaku UMKM dalam pengelolaan bisnis. Dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan dan mendorong laju pertumbuhan di Kabupaten Pulau Morotai.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas perindustrian, perdagangan dan Koperasi (Disperndagkop) dan perangkatnya juga kepada seluruh pelaku UMKM masyarakat Kabupaten Pulau Morotai yang telah turut membantu mensukseskan Pengabdian Masyarakat.

Daftar Referensi

- Ahmadi dan Supriyono, 2006. Psikologi Belajar. Jakarta : Rineka Cipta.
BPS Provinsi Maluku Utara, 2022. Maluku Utara Dalam Angka 2022. Ternate.
Dorfleitner, G., Hornuf, L., Schmitt, M., & Weber, M. (2017). Definition of FinTech and Description of the FinTech Industry FinTech in Germany (pp. 5-10): Springer
Ka'bah, S., Latief, F.H., 2021. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masyarakat dalam Mendorong Pendapatan Daerah. J. Ilm. Wahana Pendidik. 7, 665-674.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5302076>
Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

